



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020
(VII)**

J A K A R T A

SELASA, 25 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 169A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020

Kurniawan

PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020

1. Aliman Sori
2. Tamsil Linrung
3. Erzaldi Rosman Djohan

PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020

1. Helvis
2. Muhammad Kholid Syeirazi

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 (VII)

**Selasa, 25 Mei 2021, Pukul 11.17 – 12.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Hani Adhani
Ery Satria Pamungkas
Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan 64/PUU-XVIII/2020:

Abdul Rohim

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020:

1. Jamil Burhanuddin
2. M. Wirdan Syaifullah
3. Wahyu Nugroho

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020:

1. Aan Eko Widiarto
2. Benediktus Hestu Cipto Handoyo

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Andi Batara | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Sidi Rusgiono | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Sony Heru Prasetyo | (Kementerian ESDM) |
| 5. Aditya Dwi Prawira | (Kementerian ESDM) |
| 6. Bagus Prasetyawan | (Kementerian ESDM) |
| 7. Martin Santoso | (Kementerian ESDM) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Siang hari ini, agenda persidangan adalah untuk Perkara 59/PUU-XVIII/2020, 60/PUU-XVIII/2020, dan 64/PUU-XVIII/2020, dan tadi sudah dilakukan mengecek kehadiran dari pihak-pihak. Dan menurut laporan Kepaniteraan, semuanya hadir, kecuali dari DPR karena ada surat pemberitahuan.

Untuk agenda hari ini adalah mendengar keterangan Ahli dari Pemohon Nomor 60/PUU-XVIII/2020 yang menghadirkan dua orang Ahli, yaitu Dr. Aan Eko Widiarto dan Dr. Benediktus Hestu.

Dipersilakan, Para Ahli, untuk berdiri diambil sumpah oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk Dr. Aan dan oleh Yang Mulia Pak Manahan untuk Dr. Benediktus. Dipersilakan, Yang Mulia Pak Wahid, untuk memandu!

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Ahli Pemohon Pak Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., siap dalam posisi berdiri, ya.

3. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: AAN EKO WIDIARTO

Siap, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Tangannya lurus ke bawah, biasa.

5. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: AAN EKO WIDIARTO

Ya, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

7. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: AAN EKO WIDIARTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih. Silakan, duduk kembali!

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lanjut ke Yang Mulia Pak Manahan.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kepada Ahli Dr. Benediktus Hestu, S.H., M.Hum., sudah ada Petugasnya? Baik. Dengan dua jari ... saya ulangi, tiga jari karena Katolik, ya, tiga jari. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

11. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: BENEDIKTUS HESTU CIPTO HANDOYO

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

**13. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020:
BENEDIKTUS HESTU CIPTO HANDOYO**

Terima kasih.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Kita langsung mendengar keterangan Ahli dari Dr. Aan Eko Widiarto dengan waktu sekitar 10 sampai 15 menit.
Dipersilakan, Dr. Aan!

**15. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020:
AAN EKO WIDIARTO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Sebelum saya menyampaikan keterangan keahlian, mohon izin, apakah boleh dari Pak Dr. Hestu Cipto Handoyo dahulu? Karena substansinya lebih umum dari keterangan saya.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

**17. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020:
BENEDIKTUS HESTU CIPTO HANDOYO**

Bagaimana, Yang Mulia? Apakah saya diperkenankan untuk menyampaikan (...)

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, yang dahulu, Dr. Benediktus, silakan!

**19. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020:
BENEDIKTUS HESTU CIPTO HANDOYO**

Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Selamat siang.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang ... saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga diberikan kepada saya untuk menyampaikan keterangan sebagai Ahli di hadapan Yang Mulia dalam forum yang sangat terhormat di Mahkamah Konstitusi ini. Keterangan Ahli ini sengaja saya beri judul "Pengujian

Formal Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perspektif Teori Hukum antara Rule of Law dan Rule of Ethics". Dilatarbelakangi oleh lima pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, yaitu yang pertama, apakah pembentukan suatu undang-undang harus semata-mata tunduk kepada rule of law dan mengabaikan rule of ethics?

Apakah pembentukan undang-undang mengabaikan rule of ethics akan dapat bertentangan dengan konstitusi?

Apakah MK yang memiliki kewenangan dalam pengujian formal hanya berfokus kepada proses pembentukan undang-undang yang didasari oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Undang-Undang semata?

Empat. Pengujian formal bukanlah pembuktian yang mudah apabila warga negara mengajukannya, maka apakah tepat ketika beban pembuktian dalil dalam pengujian formal dibebankan kepada pembentuk undang-undang?

Yang kelima. Berkaitan dengan mekanisme pengambilan persetujuan paripurna sebagaimana terurai dalam Pasal 152 tatib yang berbunyi, "Hasil pembicaraan tingkat satu atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, panitia khusus, atau badan anggaran dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri, dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua untuk mengambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR yang didahului oleh:

- a. Penyampaian laporan yang berisis proses, pendapat mini frak ... fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat satu.
- b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan Rapat Paripurna DPR. Dan,
- c. Pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya."

Kemudian, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Berkaitan dengan hal itu, apabila mekanisme sebagai terurai dalam Pasal 152 ayat (2) tatib DPR tidak dilakukan? Apakah rancangan undang-undang tersebut menjadi tidak sah?

Yang Mulia dan Anggota Majelis kons ... Hakim Konstitusi. Untuk itulah saya akan menyampaikan jawaban secara akademik dalam keseluruhan keterangan ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa di lingkungan ilmu hukum ada dua teori hukum, yakni positivisme hukum yang memunculkan pandangan tentang hukum dalam perspektif normatif

yuridis atau legisme. Serta aliran realisme hukum seperti yang dibawa ... dibawa oleh teori sosiologi ke yurisprudensi Roscoe Pound, maupun yuliti ... utilitarianisme hukum Jeremy Bentham yang memandang hukum sebagai produk sosiologis.

Kendati kedua paradigma teori besar di bidang hukum ter ... tersebut dimaksudkan dalam era pemikiran hukum modern. Namun, jika dibandingkan dengan kemunculan aliran teori postmodernisme hukum sekitar tahun 1970-an di Amerika Serikat, maka kedua paradigma teori hukum tersebut masuk dalam kategori tradisional legal teori. Karena kedua paradigma teori hukum tersebut dalam pandangan filsafat moderenisme kajian utamanya adalah membahas tentang fenomena hukum jika dilihat dari aspek, subjek, dan dunia objek di bidang hukum.

Sejak munculnya teori positivisme hukum yang kemudian berkembang menjadi dua subaliran, yakni aliran hukum positif analitis dengan penggagas John Austin dan aliran hukum positif murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen, maka hukum hanya dimaknai sebagai serangkaian norma yang kaku dan dipergunakan untuk mengatur kehidupan manusia. Keberadaan hukum sebagai norma kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kehendak penguasa yang memiliki otoritas untuk menyusun pedoman hidup bersama.

Dalam pemahaman yang demikian ini, Satjipto Rahardjo dengan mengutip pandangan John Austin memberikan gambaran mengenai hukum sebagai berikut.

Yang pertama. Hukum berkedudukan sebagai a common of the lawgiver (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yakni suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan.

Kedua. Hukum dianggap merupakan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tutup ... tertutup. Logis, artinya hukum itu dapat diterima secara akal atau rasional dan dapat ditelusuri secara nalar. Tetap, artinya hukum itu tidak mengalami perubahan selama kaidah normatifnya tetap diakui keberadaannya. Dan bersifat tertutup karena hukum harus dipisahkan dari hal-hal yang tidak yuridis.

Yang ketiga. Hukum secara tegas dipisahkan dari moral. Artinya, hukum itu berkaitan dengan keadilan dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik atau buruk.

Menyimak butir-butir gambaran yang dikemukakan oleh John Austin tersebut, maka tampak jelas bahwa hukum menjelma dalam berbagai aturan tertulis yang disusun oleh penguasa yang memiliki kedaulatan dan bersifat tetap atau ajek. Dan oleh karena itulah hukum menjadi pedoman bagi pengaturan hidup manusia.

Dalam kontruksi yang demikian inilah, maka pembentuk hukum yang memiliki kedaulatan itu sangat ditentukan oleh mayoritas dukungan agar hukum yang dibentuk memiliki legitimasi dan mempunyai daya paksa.

Menurut pandangan teori hukum positif murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen, dinyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis, seperti anasir etis, sosiologis, politis, dan sejarah.

Hukum adalah sebagaimana adanya, yaitu terdapat dalam berbagai aturan yang ada. Oleh karena itu, yang dipersoalkan bukan bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya.

Pemahaman yang demikian ini menunjukkan sekali lagi bahwa teori hukum sifatnya normatif dan berada dalam dunia solen, bukan dalam dunia sains dan sifatnya adalah hipotesis. Lahir karena kemauan dan akal manusia, terutama kemauan penguasa.

Dengan perkembangan teori hukum positif inilah, maka tradisi hukum tertulis atau sering disebut tradisi hukum kontinental berkembang dan mempengaruhi dunia hukum pada umumnya. Tradisi ini menghendaki adanya unifikasi dan kodifikasi hukum dalam berbagai bidang untuk kemudian diterapkan dalam mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, hukum menjadi aturan main atau rule of law dan pemahaman hukum bersifat seragam atau sama yang penerapannya selalu dikawal melalui putusan pengadilan. Sehingga hakim hanya bertindak laksana corong undang-undang atau apa kata undang-undang hakim tinggal menerapkan atau memutuskan.

Teori hukum positifisme yang kemudian mengalami, maaf ... teori hukum positifisme ini kemudian mengalami pendobrakan setelah kehadiran aliran realisme mulai sekitar tahun 1920-an yang banyak digagas oleh para akademisi dan hakim seperti Roscoe Pound, John Wigmore, Oliver Holmes, Benjamin Cardozo, dan lain sebagainya. Gagasan aliran ini lebih menekankan pada paradigma ilmu hukum yang bertolak dari realitas yang terjadi dalam masyarakat, bukan bersumber dari rumusan pasal-pasal regulasi atau kehendak penguasa. Keberadaan aliran ini masih diklaim objektif yang ... dan netral karena ketika ... karena ketika melawan doktrin dogma dan asas hukum klasik, realisme yurisprudensi ini masih membawa universalitas yang menempatkan mayoritas sebagai penentu.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Teori positifisme hukum dan realisme hukum dalam implementasinya memang lebih mengedepankan kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat, seperti keberadaan penguasa pembentuk hukum, baca undang-undang dan skal ... kelompok mayoritas yang sering disebut sebagai mewakili kata *sosial*.

Dalam rangka pembentukan hukum yang dalam hal ini adalah undang-undang, kelompok-kelompok dominan inilah yang kemudian memainkan peranan, sehingga kendati hukum atau undang-undang dianggap bersifat ajek dan fair karena dirumuskan atas kehendak mayoritas, namun tetap saja hukum memunculkan ketidaksetaraan karena bagaimanapun juga hukum tetap mengabdikan pada kepentingan

penguasa dalam pandangan teori positifisme hukum dan tetap mengabdikan pada kepentingan mayoritas sebagaimana digagas oleh realisme hukum.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, John Austin membagi hukum atas hukum ciptaan Tuhan dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia terdiri dari hukum dalam arti yang sebenarnya, yakni hukum positif yang terdiri dari hukum yang dibuat oleh penguasa, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Dua, hukum yang disusun atau dibuat oleh rakyat secara individual yang dipergunakan untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Contohnya, hak wali terhadap orang yang berada di bawah perwalian dan seterusnya.

Yang berikutnya hukum dalam arti yang tidak sebenarnya, yaitu hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Jenis hukum ini tidak dibuat atau ditetapkan oleh penguasa atau badan berdaulat yang berwenang. Contohnya, ketentuan yang dibuat oleh perkumpulan atau badan-badan tertentu dalam bidang olahraga, mahasiswa, dan sebagainya.

Sementara itu, H.L.A. Hart mengemukakan bahwa ciri-ciri positifisme pada ilmu hukum dewasa ini adalah hukum merupakan perintah dari manusia. Tidak ada hubungan mutlak atau penting antara hukum di satu pihak dengan moral di pihak lain atau antara hukum yang berlaku dengan hukum yang sebenarnya. Analisis terhadap konsep hukum dinilai penting untuk dilakukan dan harus dibedakan dari studi yang historis maupun sosiologis dan harus dibedakan pula dari penilaian-penilaian yang bersifat kritis.

Pengertian hukum ... pengertian bahwa sistem hukum merupakan sistem yang logis, tetap, dan tertutup, serta di dalamnya memuat keputusan-keputusan hukum yang tepat atau benar dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya, tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, dan ukuran-ukuran moral.

Masih dalam kerangka positifisme hukum melalui pandangan Hans Kelsen lewat teori hukum positif murni, Friedmann mengemukakan antara lain tujuan teori tentang hukum seperti juga setiap ilmu adalah mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak atau keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam. Sebagai suatu teori tentang norma-norma teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum. Kemudian berikutnya, suatu teori tentang hukum dalam formal, yakni suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik. Hubungan antara teori hukum dengan sistem hukum positif tertentu adalah seperti hukum yang mungkin dan hukum yang ada.

Menyimak pandangan-pandangan tersebut di atas, menunjukkan sekali lagi bahwa hukum positif bersifat mekanistik dan sangat tergantung dari dominasi sang pencipta hukum. Bahkan dalam beberapa hal dalam konteks implementasinya harus dibedakan dengan aspek-aspek historis maupun sosiologis. Hukum positif menunjukkan nalar yang sangat matematis, dimana logika dimaknai sebagai alat-alat yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan kepastian hukum, tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, bahkan ukuran-ukuran moral dan etika.

Secara doctrinal prinsip rule of law dapat diterjemahkan bahwa masyarakat itu diatur oleh hukum yang objektif dan oleh karena ... karenanya dalam prinsip ini dikenal asas equality before the law. Oleh sebab itu, untuk menerjemahkan prinsip yang demikian itu, keajekan dan kesetaraan hukum melalui pendekatan formalisme menjadi penting. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa keajekan dan kesetaraan hukum itu sejatinya hanyalah retorika utopis. Sebab sesuai dengan pandangan positivisme hukum, itu adalah kehendak penguasa yang dituangkan dalam undang-undang, maka keajekan dan kesetaraan hukum itu merupakan hasil interpretasi penguasa alias para pembentuk hukum, dalam hal ini undang-undang yang memiliki legitimasi prosedural. Pandangan seperti itu menunjukkan rasionalitasnya karena dalam konstruksi pandangan teori sosiologi ke jurisprudence sebagai digagas oleh Roscoe Pound dinyatakan, "Law as a tool of social engineering." Dan jika dikaitkan dengan teori positivisme mengandung makna bahwa rekayasa sosial sebagaimana digagas oleh Roscoe Pound akan terwujud ketika penguasa menginterpretasikan kehendak untuk merekayasa masyarakat. Interpretasi ini akan semakin nampak ketika rekayasa masyarakat dilakukan melalui hukum yang memiliki karakteristik memaksa. Dengan mempergunakan teori sosiologi ke jurisprudence tersebut, maka rekayasa sosial yang dikehendaki penguasa akan ditempuh dengan mempergunakan sarana hukum. Sehubungan dengan hal ini, Mochtar Kusumaatmadja, antara lain mengemukakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana penunjang modernisasi dan pembangunan menyeluruh dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional, antara lain dengan mengadakan pembaharuan, kodifikasi, serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat, menerbit ... menertibkan fungsi-fungsi lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing, meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja tersebut menunjukkan secara jelas bahwa masyarakat tidak diatur oleh hukum, melainkan oleh interpretasi penguasa melalui pembentukan hukum tertulis dengan cara melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu. Hal

ini menunjukkan bahwa hukum tidak lebih hanya sebagai alat atau sarana pembangunan, bahkan sebagai sarana untuk melakukan modernisasi masyarakat sesuai dengan kehendak pembentuknya, yakni penguasa yang dalam hal ini adalah lembaga legislatif, presiden bersama-sama dengan DPR. Oleh sebab itu, hukum dan peraturan perundang-undangan tidak ada keajekan karena substansinya sangat tergantung oleh kehendak penguasa. Pemahaman seperti ini semakin menunjukkan kebenaran ketika ... menunjukkan kebenaran ketika melihat bagaimana konsep-konsep kebijakan publik yang akan dikeluarkan oleh penguasa dituangkan dalam program legislasi nasional atau prolegnas.

Dalam kerangka kebijakan nasional, pada hakikatnya prolegnas merupakan agenda setting, kebijakan publik nasional yang dalam perspektif hukum menyangkut rencana pembentukan undang-undang secara nasional. John Kingdon mengemukakan bahwa dalam setiap pembentukan atau perubahan kebijakan publik termasuk undang-undang setidaknya ada tiga jenis arus yang perlu dikelolasingergikan dengan baik, yaitu:

1. Arus permasalahan (stream of problem).
2. Arus kebijaksanaan (stream of policies). Dan,
3. Arus perpolitikan (stream of politics).

Dalam stream of problem biasanya memulai aktivitas dengan melakukan identifikasi masalah. Targetnya adalah mendapatkan kejelasan akan masalah dan atas dasar rumusan itulah ditawarkan solusi atas masalah. Oleh karena itu, setiap undang-undang yang akan dibentuk seharusnya dimulai dengan riset kebijakan agar bisa diketahui dengan jelas apa saja masalah yang ditemui dan mengapa masalah itu terjadi? Apakah solusi atas masalah itu perlu diselesaikan dengan suatu undang-undang yang baru atau cukup di peraturan-peraturan perundang-undangan yang lainnya, perlu mengubah undang-undang atau perlu mengganti undang-undang yang sudah ada?

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dinyatakan bahwa dalam penyusunan program legislasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar rencana ... rancangan undang-undang didasarkan pada.

- a. Perintah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Perintah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ... Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Perintah undang-undang lainnya.
- d. Perintah perencanaan pembangunan nasional.
- e. Perencanaan pembangunan jangka panjang.

- f. Perencanaan pembangunan jangka menengah, rencana kerja, pemerintah, dan rencana strategis DPR. Dan,
- g. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Waktunya tolong diperhatikan! Waktunya tolong diperhatikan!

21. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: BENEDIKTUS HESTU CIPTO HANDOYO

Ya, baik, Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya persingkat saja.

Dari beberapa ... beberapa arus tersebut, maka saya akan langsung saja. Menurut Irwing Swerkloff sebagaimana dikutip oleh Muksan, salah satu cara ... cara campur tangan pemerintah dalam proses pembangunan terhadap perkembangan kehidupan masyarakat dilakukan dengan pengendalian tak langsung lewat peraturan perundang-undangan yang ada ... yang diperintahkan oleh penguasa dapat menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Nah, berdasarkan gambar tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur dan proses pembentukan undang-undang tidak semata-mata kepada prinsip rule of law, kesesuaian isi dan bentuk, kesesuaian dengan prosedur yang telah ditentukan, melainkan harus melandaskan pula pada prinsip-prinsip yang terangkum dalam rule of ethic.

Sehubungan dengan hal inilah, rule of ethic sudah saya sebutkan di dalam tulisan saya, saya akan lanjutkan saja. Sehubungan dengan hal ini, maka ketika pembentuk undang-undang mengabaikan rule of ethic pembentukan undang-undang tersebut jelas bertentangan dengan konstitusi karena sejatinya konstitusi itu tidak lain adalah wujud yang di dalam dataran filosofisnya memuat etika kehidupan berorganisasinya suatu kekuasaan yang dituangkan dalam norma-norma hukum manusia, pembagian pemisahan kekuasaan, kemudian legaligas pemerintahan, dan peradilan yang bebas.

Selanjutnya, parameter MK dalam pengujian formal undang-undang nomor ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, saat ini kalau kita melihat beberapa putusan MK telah ada perbedaan pandangan di dalam pendapat hukum dari Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Ada yang berdasarkan pada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada yang melandaskan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bagi saya, perbedaan pandangan itu memang tetap bisa dibenarkan, tidak menjadi masalah karena saya mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Bapak Bernard Arief Sidharta dalam filsafat hermeneutik pada peristiwa

memahami atau menginterpretasikan sesuatu subjek, interpretator tidak dapat memulai upayanya dengan mendekati objeknya, pemahamannya, sebagai tabularasa, sebagai kertas putih. Jadi tidak (suara tidak terdengar jelas) dari titik nol, sebab setiap orang subjek interpretasi atau interpretator terlahir, artinya terlempar ke dalam suatu dunia produk sejarah yang selalu menjalani proses menyejarah terus menerus, yakni tradisi yang bermuatan nilai-nilai, wawasan-wawasan, pengertian-pengertian, asas-asas, arti, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, dan sebagainya.

Maka kalau kami ... saya melihat dalam konteks hermeneutik yang sekarang ini selalu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka perbedaan tafsir dalam dimensi hermeneutik itu memang selalu ada dan ini menjadi sesuatu yang lumrah karena orang tidak akan melihat suatu subjek itu dari tabularasa, artinya dari ... apa ... kertas putih, melainkan di situ pasti sudah ada dipengaruhi oleh objeknya. Demikianlah apa yang sudah saya sampaikan, saya akan menutup supaya tidak terlalu berpanjang.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, demikianlah keterangan ini yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya pahami dan semoga dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memutuskan Perkara Nomor 60/PUU-XIII/2020. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya mengutip pandangan seorang filsuf dan pujangga gereja abad pertengahan, St. Agustinus Depa II, "Deus semper maior, o intimior intimo meo." Artinya, Tuhan itu selalu lebih besar dan lebih batin daripada batinku.

Mohon maaf apabila dalam menyusun kata-kata dalam memberikan keterangan ada yang tidak berkenan.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam sehat selalu. Terima kasih.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, terima kasih, Pak Dr. Benediktus.
Lanjut pada Dr. Aan. Silakan, Dr. Aan!

23. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: AAN EKO WIDIARTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat, Pemerintah, DPR, DPD, Kuasa Hukum dan Prinsipal. Bapak, Ibu Hadirin sekalian yang saya hormati.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saat ini pengujian pengajuan undang-undang telah mencapai 1.401 perkara atau 43% dari seluruh perkara yang diadili oleh MK. Dalam jumlah perkara tersebut pada beberapa tahun ini menunjukkan tren kenaikan jumlah perkara pengujian formil atas undang-undang. Pada tahun 2021 ada 2 perkara sampai dengan bulan April 2019 ada 15 perkara, 2018-2015 tidak ada data, 2014 ada 5 perkara, dan 2013 ada 2 perkara. Artinya, Ahli memandang bahwasanya kesadaran berkonstitusi masyarakat melalui uji formil itu semakin meningkat. Kita memahami betapa pentingnya uji formil ini karena kepentingannya tidak hanya individual kerugian konstitusional yang diderita oleh warga negara, tetapi kepentingannya adalah kepentingan komunal, bahkan satu bangsa atas berlakunya suatu undang-undang.

Yang Mulia yang saya hormati. Sebagaimana diketahui bersama dalam pengujian formil (*formele toetsingsrecht*), ini pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang-undang. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formilnya adalah pemenuhan undang-undang itu dari aspek bentuknya yang tepat, a profil form, kemudian a profil institution, a (suara tidak terdengar jelas) mencari keadilan dalam kasus konkret prosedural sebagaimana hakikat pengujian formil tersebut. Bila terlalu berpegang pada prosedur pembentukan undang-undang, maka hanya akan menemukan keadilan procedural.

Robbins dan Judge menyatakan bahwa keadilan prosedural merupakan persepsi keadilan dari proses pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan hasil atau penghargaan yang didistribusikan. Keadilan ini mengutamakan kepastian hukum dengan mengukur pemenuhan administrasi proses penyusunan undang-undang. Akhirnya yang dilakukan adalah mempertimbangkan dan menilai pemenuhan semua prosedur yang dibuktikan dengan dokumen atau surat dan tempusnya. Isi dan konteks lahirnya dokumen tersebut terkadang tidak atau setidaknya sulit dinilai kualitasnya untuk mendukung kebenaran yang sesungguhnya untuk menciptakan keadaan substantif. Dalam situasi dan kondisi yang demikian, Prof. Satjipto Rahardjo mengingatkan pentingnya penegakan hukum progresif, hukum dijalankan tidak hanya sekadar kata-kata hitam-putih dari peraturan, *according to the letter*, melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam, *to vary meaning* dari undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk menjcari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Jadi, meskipun nature dari perkara pengujian formil ini adalah menilik konstitusionalitas undang-undang dari sisi prosedur pembentukannya, seharusnya tidak meninggalkan semangat dan makna lebih dalam, to vary meaning dari undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, ada beberapa masalah hukum yang diajukan Pemohon melalui kuasanya kepada Ahli untuk diberikan keterangan. Pertama, apakah Mahkamah dalam menjalankan pengujian formil hanya mendasarkan pada proses pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang P3? Atas pertanyaan ini, Ahli menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ada beberapa pasal yang memang sudah mengatur pembentukan, satu, Pasal 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22A, dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 22A menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang berdasarkan ketentuan pasal tersebut dan juga sebagaimana telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, ketentuan dalam (suara tidak terdengar jelas) undang-undang yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut Konstitusi juga termasuk sebagai ketentuan dalam pembentuk undang-undang.

Dengan demikian, selain ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ketentuan pembentukan undang-undang, termasuk pula ketentuan yang terjawab ... yang terdapat dalam Undang-Undang P3, Undang-Undang MD3, tatib DPR, tatib DPD, dan peraturan pelaksanaan lainnya, termasuk PP Nomor 87 Tahun 2014. Ketentuan tersebut menurut hemat Ahli, seharusnya juga perlu ditambah tidak hanya sekadar perlu, ya, seharusnya karena sudah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Undang-Undang P3 dan Undang-Undang MD3.

Kedua, apa makna dan implikasi norma DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan seterusnya sesuai dengan ketentuan DPD yang dimohonkan oleh pengujian.

Salah satu perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mendasar adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu perubahan dari kedaulatan rakyat ... kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perubahan tersebut membawa implikasi konstitusional yang mendalam yang tercermin pada sistem penyelenggaraan kekuasaan negara setelah perubahan. Jika kedaulatan rakyat sebelum perubahan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, maka setelah perubahan kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di dalamnya diatur mekanisme

penyelenggaraan kedaulatan rakyat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dalam perkara a quo, DPR, DPD, dan presiden menyelenggarakan kedaulatan rakyat di bidang legislasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, seluruh aspek penyelenggara negara dalam bidang legislasi berdasarkan kedaulatan rakyat harus merujuk ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka sistemnya hendak dibangun adalah sistem konstitusional, yaitu sistem penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada ketentuan konstitusi.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan kewenangan tertentu kepada DPD dalam penyusunan ... penyusunan undang-undang, meliputi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan undang-undang. Dalam fungsi legislasi, DPD berwenang untuk mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA, sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Makna frasa *ikut membahas rancangan undang-undang* sudah ditafsir oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 sebagai berikut, Ahli anggap sudah dibacakan. Tapi yang Ahli garisbawahi adalah di dalam putusan ini dengan demikian ... dinyatakan oleh Mahkamah, "Dengan demikian pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada tingkat I oleh komisi atau Panitia Khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan dan membahas daftar inventaris masalah, serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan."

Dari posisi kedudukan hukum Mahkamah yang sudah disampaikan tersebut, maka Ahli dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan *ikut membahas*. Pertama, pembahasan undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam proses pembahasannya harus melibatkan DPD. Kata *harus* bukan dari Ahli, tapi Ahli kutip dari Putusan Nomor 92/PUU-X/2012. Ahli memaknai bahwa *harus* ikut sebagaimana ketentuan angka 269, lampiran 2 Undang-Undang P3 bahwa untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu gunakan kata *harus*, jika keharusan tersebut tidak dipenuhi yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya didapat seandainya dia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. DPD harus dilibatkan dalam proses pembahasan RUU perubahan Undang-Undang Minerba. Implikasi hukumnya jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, maka undang-undang perubahan Undang-Undang Minerba yang diundangkan tanpa mengikutsertakan DPD adalah memenuhi syarat pembentukan undang-undang dan akhirnya menjadi inkonstitusional.

Dua. DPD harus ikut membahas RUU perubahan Undang-Undang Minerba sejak mulai pembahasan pada tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak:

- a) Menyampaikan pengantar musyawarah.
- b) Mengajukan dan membahas daftar inventaris masalah.
- c) Menyampaikan pendapat mini sebagai tahapan akhir dalam pembahasan tingkat I.

Tiga. DPD harus memberikan pandangan terhadap RUU perubahan Undang-Undang Minerba.

Empat. Konstruksi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden di DPR dan DPD dalam hal terkait undang-undang tertentu harus dilakukan antara lembaga negara. Maksudnya ini adalah dalam hal masing-masing lembaga negara harus secara resmi menentukan wakil-wakilnya yang ditugasi dalam pembahasan dan tidak boleh dilakukan atas nama pribadi. Dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, bahkan Mahkamah menyatakan, "Seharusnya bukan dilakukan oleh fraksi."

Lima. DPD harus menyampaikan pendapat pada pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan undang-undang perubahan Undang-Undang Minerba.

Dengan demikian, Yang Mulia, perlu dibuktikan lima hal di atas untuk mengukur pemenuhan konstusionalitas keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU perubahan Undang-Undang Minerba. Setiap anggota DPD atau warga negara yang mengetahui bahwa kelima hal di atas tidak dipenuhi, maka dapat mengajukan permohonan pengujian formil undang-undang perubahan Undang-Undang Minerba sebagaimana telah diputus Mahkamah dalam syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini. Karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK untuk mengajukan pengujian formil.

Ketiga. Apakah tidak seharusnya diterapkan pembuktian terbalik dalam perkara uji formil? Pengujian formil ini, sekali lagi, merupakan kasus konkret, sehingga pembuktiannya lebih pada fakta dan data dokumen konkret. Bagi masyarakat, bukan pembentukan undang-undang, sebenarnya akan mengalami kesulitan untuk membuktikan keberadaan dan kebenaran fakta dan data konkret tersebut, maka dari itu kalau tidak dilakukan pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian, maka segala bukti permohonan proses pembentukan undang-undang khususnya undang-undang perubahan Undang-Undang Minerba harus disampaikan pemerintah, DPR, DPD sendiri. Paling tidak, dalam pemberian keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang MK. Pasal 54, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan

dan/atau rasal ... atau risalah rapat,” dan seterusnya. Menurut hemat Ahli, kata *dapat* dalam Pasal 54 dalam konteks pengujian formil seharusnya dimaknai `perintah, obligatif (ucapan tidak terdengar jelas) bukan kepulihan, fakultatif, toestemming. Apa lagi norma (Ahli menggunakan bahasa asing) *bevoegdheid* dapat tetapi tidak perlu melakukan, dan (Ahli menggunakan bahasa asing).

Dan keempat. Berkaitan dengan mekanisme pengambilan persetujuan paripurna sebagaimana terurai Pasal 152 dan tadi sudah disampaikan oleh Ahli sebelumnya masalah pertanyaan ini. Menurut Ahli, apabila mekanisme sebagaimana terurai dalam Pasal 152 ayat (2) tatib DPR tidak dilakukan, maka apakah rancangan tersebut sah? Menurut Ahli adalah tidak sah.

Yang Mulia, secara tegas Ahli menyampaikan apabila mekanisme sebagaimana terurai tersebut tidak dilakukan, maka itu tidak sah. Tidak dipenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (2) sama dengan tidak dipenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (1) huruf b. Dengan demikian, tidak ada pertanyaan ... tidak pernyataan, persetujuan, atau penolakan dari tiap-tiap fraksi atau anggota DPR. Bila pernyataan tersebut ... maaf, bila pernyataan persetujuan atau penolakan itu tidak ada, maka proses persetujuan bersama sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 20 ayat (2) itu tidak terpenuhi.

Kelima, apakah apabila pemberi sanksi dan pengujian formil dibarengkan dengan pengujian materiil akan nampak? Dalam menjawab pertanyaan ini, maka perlu mendasarkan pada putusan Mahkamah Nomor 27 Tahun 2009. Menurut Mahkamah, karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebab undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 akan dapat dengan mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya, apakah telah dibuat secara sah atau tidak. Sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Dengan demikian, seharusnya, menurut Ahli, pemeriksaan pengujian formil dan materiil harusnya dipisah. Pengujian formil didahulukan daripada pengujian materiilnya bila satu undang-undang dimohonkan untuk dilakukan pengujian secara bersamaan. Bangun penalaran hukumnya adalah pengujian materiil atas suatu norma undang-undang akan sia-sia dalam hal ternyata Mahkamah menyatakan *validity* undang-undang tidak ada karena tidak memenuhi prosedur pembentukan undang-undang. Di sisi yang lain, dengan dilakukannya pengujian formil dan materiil secara bersamaan, maka dapat menjadi isyarat bahwa Mahkamah sudah tidak akan mengabulkan permohonan formil karena undang-undang sudah dianggap memenuhi prosedur

pembentukan dan tidak menguji dari aspek materilnya. Tentunya ini hanya anasir, namun seharusnya penilaian bukti tidak demikian.

Mohon maaf, yang terakhir, Yang Mulia, yang keenam. Terkait provisi dalam perkara pengujian sebelumnya. Mahkamah menyatakan bahwa tidak menemukan alasan yang menunjukkan telah terjadi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) sebagaimana yang Para Pemohon uraikan untuk dikabulkan permohonan provisi. Sehingga Mahkamah menolak permohonan provisi Para Pemohon. Apakah hal ini tepat? Menurut Ahli seharusnya dibalik. Provisi dilakukan bila tidak ada kekosongan hukum bukan dalam hal akan terjadi kekosongan hukum. Sehingga bila ditunda keberlakuan undang-undang yang diuji, maka masih ada dasar hukum yang digunakan.

Dalam konteks perkara *a quo*, maka provisi dapat dikabulkan karena masih ada Undang-Undang Minerba, sehingga undang-undang perubahannya tidak diberlakukan terlebih dahulu tidak akan menjadi masalah hukum berupa *rechts vacuum*.

Yang Mulia, kami masih ada beberapa keterangan, tapi waktu yang disampaikan tadi oleh Yang Mulia adalah 15 menit, maka saya harus taat asas. Kami anggap ini sudah dibacakan untuk penutupnya. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Baik, terima kasih, Pak Dr. Aan.

Sekarang, Pemohon Nomor 60/PUU-XVIII/2020 apakah ada pertanyaan atau pendalaman terhadap keterangan kedua Ahli? Silakan Pemohon Nomor 60/PUU-XVIII/2020!

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: WAHYU NUGROHO

Baik, mohon izin, Yang Mulia, terima kasih. Saya akan mengawali terlebih dahulu, saya akan melakukan pendalaman-pendalaman atas paparan tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. ... Ahli Dr. Hestu dan Dr. Aan. Untuk Ahli ... Saudara Ahli Dr. Hestu tadi sudah menyampaikan beberapa pemikiran, teori, gagasan yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Saya akan me-eksplor pemikiran dari hak, ya, terkait dengan *primary rules and secondary rules of obligation*.

Bagaimana untuk bisa memastikan kedua aturan tersebut sebagaimana gagasan dari hak itu oleh pembentuk undang-undang, itu dikaitkan dengan peran serta masyarakat? Yang itu kemudian mencerminkan kehendak rakyat. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, Saudara Ahli tadi menyampaikan seperti di halaman 16 ini saya baca berkaitan dengan pembuktian bebas terbatas. Karena pengujian formil ini sangat sulit untuk pembuktiannya, kami ingin

butuh penjelasan lebih lanjut seperti apa ajaran pembuktian bebas yang terbatas tersebut dalam pengujian formil. Karena memang dalam praktik pengujian formil ini cukup sulit untuk dibuktikan.

Kemudian Saudara Ahli Dr. Aan, kami lanjutkan. Tadi sudah menyampaikan berkaitan dengan keadilan formil dan keadilan substantif. Apa yang menjadi tolok ukur atau kriteria agar dapat dipenuhi sebagai partisipasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang itu kemudian dikaitkan dengan keadilan substantive? Itu yang pertama untuk Ahli Saudara Dr. Aan.

Kemudian yang kedua, apakah ketidakhadiran DPD atau yang diwakili perorangan sebagai pimpinan alat kelengkapan di bidang legislasi di DPD karena dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan daerah di dalam pembahasan RUU Minerba di DPR, itu dikategorikan sebagai pelanggaran prosedural pembentukan undang-undang?

Kemudian yang terakhir, saya tertarik dengan pembuktian terbalik dalam pengujian formil tadi yang sudah Ahli Dr. Aan sampaikan. Menjadi apakah dengan tidak adanya pembuktian terbalik di dalam pengujian formil itu menjadi alasan untuk tidak dipenuhinya segala prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Apalagi pengesahan beberapa undang-undang itu dilakukan di masa pandemi, dimana masyarakat kesulitan juga untuk mendapatkan aksesnya.

Demikian, ini pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah cukup, ya.

Sekarang Kuasa Presiden, silakan kalau ada pertanyaan! Kuasa Presiden, silakan! Cukup? Tidak ada pertanyaan, ya? Baik.

27. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Cukup, Majelis.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya. Terima kasih.

Dari meja Hakim, ya, ada sedikit dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan!

29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua.

Ya, saya ke Ahli Pak Aan saja. Yang pertama begini, kekhawatiran konsep Pak Aan tadi berkaitan dengan ... kalau pengujian formil digabung dengan materiil, kemudian serta-merta bahwa Mahkamah akan mengabaikan atau seolah sudah akan memutuskan terlebih dahulu seolah-olah bahwa formilnya itu ditolak, itu sesungguhnya juga sudah terjawab di putusan MK terakhir, Pak Aan, yang masalah pengujian formil KPK, nanti Anda bisa baca. Bahwa nanti akan ada paradigma baru yang oleh Mahkamah akan ... apa ... dijadikan sebuah pendirian yang konteksnya kekinian. Bahwa ketika ada pengujian formil itu, kemudian akan dilakukan splitsing ... splitsing, jadi dipisah dengan pengujian materiilnya. Sehingga, di sana nanti akan ditemukan kepastian soal pengujian formil dulu. Tapi ini karena putusan baru-baru ini, apakah Pak Aan kebetulan sudah membaca, sehingga ini menjadi konsep yang melengkapi putusan MK itu? Ataukah ini juga tanpa dikaitkan dengan putusan itu tidak ... saya tidak ... tidak tahu. Tapi paling tidak, apa yang ditawarkan itu sudah terjawab oleh putusan MK beberapa waktu yang lalu. Jadi, nanti akan dilakukan pemisahan terhadap proses persidangan dalam pembuktian formil dulu, kemudian materiilnya, baru menyusul kemudian.

Kemudian yang kedua, begini. Saya juga tertarik dengan apa yang Pak Aan sampaikan soal pembuktian terbalik, ya, Pak Aan. Pembuktian terbalik selama ini, kan kita kenal dalam ranah hukum pidana, ya?

Kemudian, teori pembuktian terbalik ini, Pak Aan, ini berangkat dari semangat presumption of guilt. Jadi, seseorang dinyatakan bersalah dulu oleh penuntut, kalau dalam perkara pidana itu, baru kalau dia tidak bersalah, harus membuktikan. Nah, kalau kemudian ini kita ... apa ... kita refer ke perkara-perkara pengujian undang-undang, pengujian formil sekalipun, kira-kira tepat tidak menurut Pak Aan? Kemudian kita ... Mahkamah ini kemudian ... kalau kita menggunakan perspektif itu ke dalam perkara pengujian formil, kita terlebih dahulu akan menyatakan bahwa DPR itu salah di dalam ... apa ... mengeluarkan atau membentuk undang-undang yang diuji itu. Ketika kemudian dia ber ... apa ... berpendapat tidak bersalah, buktikan. Itulah yang kemudian nuansanya nuansa pembuktian terbalik. Nah, menurut ... menurut saya, apakah tepat kalau kemudian esensi presumption of guilt itu kita bawa ke ... kita belum-belum sudah menyalahkan presiden dan dewan bahwa produk pembentukan undang-undang yang bersangkutan itu adalah mengandung kekeliruan. Kalau tidak, you harus membuktikan.

Nah, ini ... ini ... ini ... apa ... sementara pembuktian terbalik dalam perkara pidana pun sekarang juga masih ... dalam perkembangannya, kan masih debatable juga. Sangat ... apa ... bernuansa pelanggaran hak asasi, kan itu sesungguhnya? Karena mestinya presumption of innocence dibalik menjadi presumption of guilt, itu tidak semua. Makanya, di Indonesia juga hanya tindak pidana ... tindak pidana tertentu saja sebenarnya yang bisa difasilitasi dengan instrumen pembuktian terbalik. Korupsi, pencucian uang, dan narkoba, yang lain masih ... apalagi

tindak pidana umum, yang lain belum berani itu kemudian memasang brevet pembuktian terbalik.

Saya minta pandangan Bapak. Kalau kemudian kita refer itu bisa kita pedomani karena kita hanya semata-mata mempertimbangkan ini kasus konkret yang sesungguhnya sulit penggaliannya kalau kemudian tidak ditekan dengan ... di-pressure dengan apa yang dikonsepsi oleh Pak Aan itu. Tapi di sisi lain itu, kan mengandung banyak persoalan-persoalan yang kemudian kita sudah berburuk sangka, kita sudah menduga, menuduh orang ... badan pembentuk undang-undang, presiden, dan DPR itu sudah kita nyatakan bersalah terlebih dahulu.

Itu saja yang ingin saya mintakan pandangan. Tapi, saya senang dengan konsep Pak Aan itu, ya, kalau bisa diterapkan. Tapi itu dia, untuk bisa dan tidaknya itu, kan perlu harus ada ... apa ... nuansa-nuansa yang baik secara doktrin, teori yang betul-betul kuat, yang kemudian bisa Mahkamah dijadikan rujukan bahwa Mahkamah bisa sependapat ketika ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip bagaimana presumption of innocence kemudian dibalik menjadi presumption of guilt itu dalam pengujian undang-undang secara formal itu.

Itu saja, Pak Aan. Terima kasih, Pak Ketua.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia, terima kasih.
Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ahli, Mas Hestu dan ... apa ... Pak Hestu dan Pak Aan. Ini men ... menindaklanjuti, ya, apa yang di ... apa ... disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Hakim Suhartoyo tadi. Di Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 ta ... yang baru-baru ini dibacakan. Sebetulnya beberapa idenya ... apa ... Ahli Pak Aan tadi itu sebetulnya sudah ditampung di situ. Misalnya, soal usul untuk dipisahkan. Jadi, nanti mungkin bisa dilengkapi keterangannya itu dengan mengutip Putusan ... apa ... Nomor 79/PUU-XVII/2019. Supaya ada manfaatnya juga putusan MK ini untuk ... untuk kita, ya, dalam melihat perkembangan uji formil di Indonesia.

Nah, misalnya di dalam ... apa ... di dalam itu, dikatakan ... ini ... ini eksplisit di dalam putusan itu disebut, "Sebagai tindak lanjut dari Putusan sebelumnya Nomor 27/PUU-VII/2009 itu dalam konteks kepastian hukum," dikatakan oleh Mahkamah, "Mahkamah memandang perlu." Jadi, Mahkamah sekarang itu sudah membatasi dirinya secara tegas bahwa 60 hari sejak perkara itu diregistrasi, itu putusan uji formil harus diputus.

Nah, perkara ini kan karena sudah dilakukan prosesnya, mungkin tidak masuk ke situ. Nah, itu. Bahkan ada splitnya juga, bahkan juga bisa dikeluarkan putusan sela nantinya, misalnya ini harus ditunda ini dan segala macamnya. Tolong nanti itu bisa di ... apa ... juga, di ... apa ... dicek supaya terlihat juga ada perkembangan soal pengujian formil itu. Itu yang pertama.

Yang kedua. Ini masih berkait dengan soal ... apa namanya ... beban pembuktian. Di dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 itu juga sudah dipertimbangkan bahwa beban pembuktian, terutama di sini soal kehadiran, ya, di persidangan. Itu tidak hanya dibebankan kepada ... apa ... kepada pembentuk undang-undang, tapi juga dibebankan kepada mereka yang mengajukan permohonan. Jadi, supaya dia bisa balance, kan tidak boleh orang datang mempersoalkan sesuatu kepada konteks beracara yang berbeda, lalu bebannya itu, orang yang datang itu tidak membawa bukti apa-apa ke Mahkamah kan juga jadi sulit bisa di ... dibenarkan.

Nah, oleh karena itu, akan ada kontes untuk membuktikan ini bukti yang dimiliki oleh Pemohon nanti juga ada bukti yang akan diajukan oleh pembentuk undang-undang.

Nah, saya menjadi menarik, ya, tawaran pemikiran soal pembalikan beban pembuktian yang dikemukakan oleh Pak Aan tadi. Di dalam konteks uji formil, bagaimana menjelaskannya dari aspek Hukum Tata Negara, ketika pembentuk undang-undang itu dia memberikan keterangan di Mahkamah itu undang-undang mengatakan bahwa dia hanya pemberi keterangan yang sifatnya fakultatif.

Jadi, kalau dibaca undang-undang Mahkamah Konstitusi itu pemberi keterangan itu kan sebetulnya tidak imperatif, fakultatif saja. Kalau mereka mau datang, ya boleh. Tidak juga tidak ada hukumannya, tidak ada sanksinya.

Nah, bisa, ndak kita dibantu di Mahkamah, Pak Aan, bagaimana menjelaskannya secara hukum bahwa konsep pembalikan beban bukti dalam uji formal itu bisa digunakan, sementara di sisi lain bahwa pemberi keterangan itu kan tidak wajib. Bahkan di banyak negara pengujian ... apa itu ... judicial review itu, kan orang cuma me ... apa ... meregister permohonan, kemudian diperiksa oleh pengadilan atau mahkamah, tanpa kehadiran siapapun. Nah, itu.

Bagaimana bisa membenarkan pandangan soal ... apa ... itu, soal pembalikan pembuktian itu. Nah, kalau ada penjelasan yang agak jauh lebih ... apa ... jauh lebih menarik, mungkin Mahkamah perkembangan berikutnya juga bisa mengadopsi per ... perkembangan-perkembangan pemikiran yang datang daripada Ahli itu. Nah, itu saja dua hal, mungkin ini ... apa namanya ... berkelindan dengan apa yang disampaikan dengan oleh Pak Suhartoyo, tapi saya mau penegasan-penegasan itu saja. Sembari mengingatkan bahwa konstruksi uji formil itu sekarang tidak hanya ada di dalam ... apa ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

27/PUU-VII/2009. Tadi, Pak Aan sudah menambahkan Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Kewenangan DPD. Yang terakhir itu, Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang baru saja dibacakan itu. Nah, 2000 ... 2019. Jadi, Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019. Terima kasih, Pak Ketua.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Pak Aan untuk menanggapi!

33. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: AAN EKO WIDIARTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, serta saran, pendapat yang juga sudah kami rekam ... yang saya rekam, terutama dari Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo bahwasanya ... maaf, saya kelewatan, pertama dari Kuasa hukum dahulu Bapak Wahyu. Untuk keadilan formil, ya, yang substantif sama yang formil tadi itu bagaimana mengukur partisipasi masyarakatnya?

Saya kira masalah ini juga sudah berkembang dalam persidangan sebelumnya. Bagaimana mewadahi yang disebut dengan partisipasi masyarakat. Dan saya memang sepakat bahwasanya tidak ada bentuk yang kemudian bisa mengikat soal partisipasi masyarakat. Akan sangat relatif karena terlalu luas makna 'partisipasi masyarakat' apalagi mekanisme partisipasi masyarakat itu juga belum secara detail diatur dalam norma-norma. Austin itu sampai membuat the rings of participation itu mulai dari tokenisme sampai kepada yang sejati dari partisipasi masyarakat. Dan itu pun masih dalam kompleks teoritis, sehingga kalau diterapkan dalam proses legislasi itu juga akan kesulitan.

Di Amerika mereka menggunakan semacam kertas berwarna yang akan disebar oleh masing-masing senator kemudian kertas ini akan diolah oleh senatnya. Nah, itu mereka. Tapi di kita ini kan masih kosong, masih ruang kosong untuk partisipasi, sehingga nanti untuk proses atau menjadi indikator pembatalan undang-undang itu memang sangat sulit. Ya, mohon maaf ini akan sangat sulit untuk bisa kemudian menyatakan bahwa partisipasi ini tidak ada partisipasi ini sampai kepada membatalkan undang-undang ini memang ... karena apa? Karena normanya tadi yang masih belum mapan. Sehingga, ke depan memang perlu dilengkapi Undang-Undang P3 terkait dengan partisipasi tidak hanya sekadar pasal itu saja ataupun kelanjutan atau peraturan pelaksanaan.

Yang kedua untuk kehadiran DPD. Secara perorangan yang sebagaimana disampaikan oleh Saudara Kuasa. Yang Mulia, mohon maaf kalau seandainya diizinkan untuk sekilas saja saya menampilkan sebenarnya dalam konteks ini ada tatib DPD untuk melihat apakah memang sudah terpenuhi proses di internal DPD? Siapa yang berwenang

mewakili DPD? Siapa yang disebut DPD dalam proses pembahasan? Dalam Tatib DPD Nomor 2 Tahun 2019, Yang Mulia. Di sana diatur di Pasal 197, ini saya coba untuk otak atik dari sisi ketentuan normanya dan seharusnya bukti formil apa yang seharusnya dibuktikan untuk mengukur benar tidak itu disebut dengan DPD.

Pasal 197 dan seterusnya ini adalah mengatur tentang proses pembahasan. Misalnya begini, di 197 ayat (1) ditentukan bahwa dalam hal rancangan undang-undang yang masuk ke dalam prolegnas tahunan diusulkan oleh DPR atau presiden, DPD ikut membahas setelah pimpinan DPD menerima rancangan undang-undang dari DPR atau presiden. Dengan demikian, maka harus ada surat sebagai sebuah dokumen, sebagai sebuah bukti, atau dokumen penerimaan yang berasal dari DPR atau presiden kepada pimpinan DPD, bukan kepada individu anggota DPD, bukan kepada alat DPD yang lain selain pimpinan DPD. Itu seharusnya untuk membuktikan bahwa oh ini sudah masuk. Dari sini dari proses surat sudah diterima, kemudian pimpinan akan menugaskan alat kelengkapan menyusun pandangan, berarti kan seharusnya ada surat dari pimpinan DPD kepada kelengkapan. Nah, ini Seharusnya terungkap proses-proses seperti ini.

Kemudian yang berikutnya di ayat (4), ini ada norma yang sebelah kiri. Dari norma ini menurut Ahli, yang harus dipenuhi adalah secara formil, ada surat penyampaian pandangan DPD dari alkel penerima tugas tadi kepada Panmus, kemudian dokumen dalam pandangan DPD-nya sudah harus ada. Kemudian keputusan sidang paripurna penetapan pandangan juga harus ada. Kemudian daftar nama anggota tim kerja. Jadi dalam tatib DPD disebutkan kalau ada RUU masuk kepada DPD harus dibentuk timja. Nah, Timja itu kan dibentuk oleh pimpinan, tidak bisa kemudian mengatasnamakan seseorang individu anggota DPD menjadi timja, apalagi bukan timja DPD juga bisa. Nah, sehingga ini harus dipenuhi yang di norma ayat (4).

Ayat (5) untuk proses berikutnya. Nah, hasil penyusunan tadi, pandangan, itu harus diparipurnakan oleh DPD tidak hanya sekedar menyusun, ngetik kemudian bangun pagi besok disampaikan ke DPR, harus dilakukan sidang paripurna DPD. Kemudian di dalam paripurna DPD harus diputuskan juga penugasan alat kelengkapan yang akan membahas rancangan tersebut. Nah, sehingga ini yang disebut nanti dengan apa itu DPD dalam proses ikut membahas tersebut.

Kemudian yang norma berikutnya, ketua panitia musyawarah dalam hal sidang paripurna tidak bisa dilaksanakan, maka itu bisa digantikan kalau pimpinan tadi ... kalau paripurna enggak bisa, maka oleh panmus saja cukup karena waktunya sangat mepet, 3 hari. Ini saya sudah hitung. Nah, ini mohon maaf tidak saya sebutkan semua, saya kira nanti akan lampirkan sebagai ... apa namanya ... kelengkapan perbaikan keterangan dan semoga bisa bermanfaat untuk mengukur dari sisi dokumen surat, apa sih yang seharusnya dibuktikan? Sehingga ini semua

seharusnya menjadi alat ukur yang bisa dinilai oleh Mahkamah, apakah DPD betul-betul ikut dan siapa yang menyatakan itu mewakili DPD?

Yang Mulia, yang berikutnya adalah terkait dengan pengujian terbalik. Saya kira ini jawab ... apa ... pertanyaan dari ... dari Kuasa juga sebagaimana juga sudah sinergi dengan ... dari Yang Mulia Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Yang pertama, untuk pengujian terbalik atau pembalikan beban pengujian. Ya, memang ... memang benar bahwasanya di dalam Undang-Undang Tipikor itu sudah ditentukan adanya pembalikan beban pengujian. Nah, kalau Bapak Dr. Suhartoyo Yang Mulia tadi menyampaikan bahwa paradigma-nya adalah presumption of guilt, ya, itu yang mengemuka, itu bisa saja memang dipandang dari sana. Tetapi Ahli lebih memandang bahwa yang utama dalam pembuktian terbalik atau pembebanan ... pembalikan beban pembuktian ini adalah extra ordinary ini. Suatu tindak pidana misalnya korupsi, itu sudah dimaklumi bersama dan bahkan sudah masuk dalam undang-undang sebagai sebuah extra ordinary crime. Mengapa extra ordinary crime? Karena memang juga sangat sulit pembuktiannya mengingat uang ini, atau dana negara ini, atau sumber daya negara ini, atau ekonomi negara ini, sumber daya ekonomi negara ini, itu berada di tangan pejabat negara yang memang berwenang mengelola atau mengadministrasikan, sehingga bukti-bukti administrasi itu adanya adalah di pejabat negara. Tidak mungkin masyarakat biasa yang tidak punya akses terhadap administrasi pemerintahan negara bisa mengetahui bukti-bukti tersebut, sehingga dalam hal ini adalah sangat tidak mungkin masyarakat bisa menuduh atau bahkan menuntut, atau mengadukan, melaporkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi hanya karena kabar-kabar burung yang ada di luar. Maka dari itu, menurut Ahli, semangatnya adalah lebih kepada extra. Nah, itu adalah dalam rumpun hukum pidana. Pertanyaannya adalah apakah ini juga bisa berlaku dalam hukum tata negara?

Sebagaimana yang kita ketahui, sebenarnya dalam hukum tata negara ada yang lebih ... ada yang lebih tinggi lagi dari hanya sekadar extra ordinary crime. Dalam hukum tata negara juga kita sudah mengenal namanya gross violations of human rights. Di situ ada hak asasi manusia yang dilanggar secara berat, tetapi memang di ... di luar ini masuk ke International Criminal Justice, sehingga masih dalam rumpun ... apa ... rumpun pidana. Tapi kalau di Indonesia, kita membahas hal itu adalah dalam konteks hukum tata negara.

Dalam hal ini, menurut Ahli bahwasanya tidak ada yang sebenarnya tidak mungkin dalam konteks kebijakan hukum ke depan yang sebagaimana tadi diingatkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo bahwasanya ini ada banyak-banyak kesulitan dalam proses pembuktian tentunya akan menyebabkan perlu terobosan baru dalam hal pembuktian.

Nah, ide yang juga melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Saldi, tadi terkait dengan pembuktian ini, Ahli memikirkan tentang pemberdayaan tahapan sidang pemeriksaan pendahuluan. Memang kita akan menghindari jangan sampai orang tanpa membawa bukti, tanpa membawa apa-apa, hanya karena selebar, dua lembar kertas, kemudian maju ke Mahkamah Konstitusi, kemudian meminta suatu undang-undang itu untuk dibatalkan. Nah, mengapa kalau kita memberdayakan ... maaf, mengapa ini tidak bisa kita selesaikan di pemeriksaan pendahuluan? Pemeriksaan pendahuluan pada prinsipnya sebagaimana juga di PTUN, ya, walaupun kita tidak persis dengan PTUN, itu ada suatu proses yang itu bisa melakukan penetapan bahwa perkaranya tidak bisa dilanjutkan. Dalam perkara PHPU, Mahkamah sudah menerapkan itu. Dulu ketika tidak sampai memenuhi ambang batas, tidak perlu diperiksa, langsung oleh Mahkamah dinyatakan ... ditetapkan bahwa tidak bisa diperiksa lebih lanjut.

Nah, dalam proses pengujian formil, mengapa tidak kita bisa ... kita tidak melakukan seperti itu? Misalnya, yaitu apabila minimal ... misalnya kalau kita pinjam lagi hukum pidana, dua alat bukti, dua alat bukti ini tidak terpenuhi atau sangat sumir sekali permohonannya, ya, digagalkan atau dinyatakan tidak bisa dilanjutkan setelah proses pemeriksaan pendahuluan. Jadi, dalam pemeriksaan pendahuluan, ini lebih ... lebih agak substantif dari sekadar memberikan saran-saran dan itu sudah dilaksanakan juga oleh Mahkamah di PHP.

Dengan demikian, tadi prasangka-prasangka itu bisa dihindarkan. Memang kalau hanya sekadar tuduhan atau permohonan ke Mahkamah tanpa ada bukti, itu juga sangat mereduksi negara hukum, Ahli sangat sepekat dengan hal tersebut.

Nah, terkait dengan putusan sebelumnya, memang Ahli sudah membaca karena kebetulan juga Ahli sebagai salah satu ahli dalam perkara pengujian formil di Undang-Undang KPK. Nah, hanya saja memang untuk pemikiran splitsing ini, mohon maaf ini, Ahli belum menemukan sedetail itu sebagaimana Yang Mulia yang menyusun putusan, sehingga Ahli ketika menyusun keterangan ini tidak sampai mengetahui bahwa akan di-splitsing selanjutnya. Jadi, mohon maaf sekali lagi. Sehingga nanti Ahli akan coba menggali lagi dan akan mencantumkan untuk di perbaikan keterangan sebagaimana saran dari Prof. Saldi agar ini menjadi milestone dan kalau bisa yang menjadi yurisprudensi di samping putusan-putusan terdahulu untuk uji formil.

Tapi sebenarnya Yang Mulia, mohon izin berpendapat. Dulu, Yang Mulia, Ahli pernah juga berdiskusi dengan Yang Mulia Dr. Suhartoyo soal hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ini juga mungkin bisa sedikit menjawab dari Yang Mulia Prof. Saldi. Problem kita adalah hukum acara Mahkamah Konstitusi itu masih diatur bersamaan dengan hukum materiil kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Tidak diatur khusus bahwa Mahkamah punya hukum acara tersendiri, sehingga menurut Ahli ini

menjadi ruang yang sangat sempit untuk mengatur hukum acara Mahkamah. Mengatur lembaga sekaligus mengatur hukum acaranya. Akan sangat berbeda dengan di peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung, kelembagaan Mahkamah Agung ada hukumnya sendiri, hukum acaranya juga ada hukum ... ada undang-undangnya sendiri. Bukannya salah, tidak salah. Tetapi keluasan dalam mengatur ini menjadi masalahnya, sehingga sangat sempit sekali untuk kita bisa mengatur lebih luas soal misalnya salah satu saja keterangan tadi. Memang benar DPR dan presiden kemudian DPD itu hanya memberikan keterangan, benar, dan tadi sudah Ahli menyampaikan itu adalah menggunakan kata *dapat*, sehingga maknanya adalah fakultatif.

Nah, maka tadi Ahli berpendapat ini perlu ada terobosan penafsiran hukum oleh Mahkamah. Kalau untuk fakultatif untuk uji materiil tidak ada masalah, tapi kalau fakultatif untuk uji formil ini menyebabkan bahwa Mahkamah tidak akan bisa mengambil kesimpulan atau mengambil pendapat hukum dengan sempurna.

Misalnya begini, pemerintah dan DPR tidak memberikan keterangan, kemudian hanya Pemohon saja ... tidak ... misalnya ini, mohon maaf, misalnya, tidak hadir. Terus dari mana Mahkamah akan bisa mengadili perkara ini? Karena memang sumbernya tidak ada. Tidak mungkin Mahkamah mencari bukti sendiri, itu bukan tugas Mahkamah. Nah, dalam hal ini adalah sangat penting kewajiban obligasi bagi DPD maupun DPR dan bagi presiden untuk menyampaikan bukti-bukti tersebut. Ahli juga pernah menyampaikan dalam kritik beberapa keterangan yang mungkin itu kurang relevan, tapi saya kira perlu diluruskan. Banyak sekali keterangan pemerintah, keterangan DPD, keterangan presiden itu yang lebih seperti surat jawaban dari kuasa hukum. Seharusnya pemerintah itu adalah menerangkan bagaimana proses pembentukannya, substansinya dulu, pemikirannya apa, bukan kemudian berpendapat ini legal standing tidak dapat diterima, tapi itulah praktik yang ada. Sehingga menurut Ahli, kewajiban itu seharusnya dilekatkan dan akan lebih leluasa kalau hukum acara Mahkamah itu diatur dalam suatu undang-undang sendiri. Memang ini adalah bukan ranah Mahkamah, ini adalah ranah pembentuk undang-undang, tapi saya kira Mahkamah bisa beberapa kali dalam putusan bisa memerintahkan sebagaimana Mahkamah dulu pernah memerintahkan dibentuknya Undang-Undang tentang Pengadilan Tipikor. Jadi untuk ini semoga berkenan seandainya dalam suatu putusan Mahkamah memerintahkan pembentuk undang-undang agar lebih terjamin hak warga negara dalam pengujian formil, diperintahkan bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Yang berikutnya adalah terkait dengan beban pembuktian itu tidak hanya di ... dari Prof. Saldi, tidak hanya dibebankan kepada pembentuk undang-undang, tapi juga oleh Pemohon. Ya, saya kira kalau ini sudah

Ahli jawab tadi dan itu seharusnya memang sudah di-screening di awal ketika pemeriksaan pendahuluan.

Terima kasih, Yang Mulia. Dari saya cukup sekian.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak Ketua. Pak Aan, Pak Aan, Ahli?

35. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: AAN EKO WIDIARTO

Ya, Pak.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, ya. Supaya nanti kalau Bapak mau menambahkan ... apa ... materi ke Mahkamah supaya tidak ... tidak ... apa ... tidak confuse, gitu.

Pak Aan, Pasal 54 itu, itu adalah pilihan Mahkamah perlu mendengarkan presiden dan DPR atau tidak. Tapi ketika sudah pilihannya adalah mendengarkan, lembaga negara itu menjadi wajib, Pak. Pasal lain Undang-Undang MK mengatakan, "Wajib untuk memberikan keterangan." Jadi nanti Pak Aan Anda ... apa ... pilihan di Pasal 54 itu adalah Mahkamah perlu mendengar penjelasan dari pembentuk undang-undang atau tidak, tapi pilihannya ketika sudah harus mendengarkan itu menjadi wajib. Jadi tidak kemudian menjadi fakultatif lagi. Imperatif, Pak Aan. Satu itu.

Kemudian yang kedua, Pak Aan. Saya lebih ... lebih ... apa ... menawarkan kalau misalnya kemasannya bukan pembuktian terbalik seperti apa? Karena sebenarnya kan soal pembuktian bahwa itu menjadi kewajiban pemohon maupun DPR dalam pengujian formil, itu kan sebenarnya sudah kewajiban pembuktian ada pada pihak ... kalau pemohon, ya, pemohon ... antara pemohon dan DPR, termasuk presiden. Artinya, tidak usah kemudian menggunakan kemasan atau frame pembuktian terbalik yang menurut saya lebih sensitif dan mengakomodir ke hukum acaranya agak ... agak sulit itu. Nanti yang saya katakan tadi apa teori dan rujukan Bapak, doktrin-doktrin yang kemudian bisa merfer bahwa ... apa ... sebenarnya kan embrio daripada presumption of guilt (praduga bersalah). Jadi belum-belum DPR dan presiden sudah dituduh bahwa ini ada kesalahan Anda di dalam membentuk undang-undang. Kalau tidak mau dikatakan begitu, you tunjukkan. Itu yang kemudian agak sensitif dengan prinsip presumption of guilt (praduga bersalah) itu, Pak Aan.

Saya ingin bagaimana dikombinasikan apa yang disampaikan Prof. Saldi dengan pemikiran Bapak, tapi jangan menggunakan frame-nya

pembuktian terbalik, ya, atau pembalikan beban pembuktian. Terima kasih.

37. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ada tambahan sedikit, Yang Mulia. Ada sedikit.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada tambahan. Yang Mulia (...)

39. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, ini memberi perspektif saja. Karena tadi Saudara Ahli menyinggung soal pembuktian dalam criminal justice system. Secara teori di dalam criminal justice system, pembuktian terbaik yang dianut di Indonesia itu adalah pembuktian terbalik yang tidak murni, yang mana yang tidak murni itu seperti yang Prof. Saldi katakan tadi. Bahkan tidak sekadar tidak murni, juga pembuktian terbalik yang kita anut itu adalah tidak murni dan terbatas. Terbatasnya itu adalah pada tindak pidana-tindak pidana tertentu seperti Pak Aan katakan tadi, Saudara Ahli katakan, mungkin yang masuk dalam kategori ... apa namanya ... most serious crimes. Tapi untuk tindak pidana-tindak pidana pada umumnya kita tidak pernah atau sistem peradilan pidana kita, tidak pernah melakukan pembuktian pidana terbalik, gitu. Jadi tidak murni.

Nah, kalau kita melihat konteks pembuktian terbalik yang tidak murni dan terbatas, ya, persis yang diampaikan oleh Prof. Saldi tadi. Terbatas, artinya hanya ada untuk tindak pidana tertentu. Tidak murni, artinya kalau JTU tidak mampu membuktikan, maka diberi kesempatan kepada ... apa namanya ... tersangka atau terdakwa untuk sebaliknya membuktikan bahwa apa yang dituduhkan atau apa yang didakwakan oleh jaksa itu adalah tidak benar adanya. Nah, itu konteks pembuktian terbalik, tidak murni dan terbatas yang dianut di dalam criminal justice system kita. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Prof. Saldi, ya, seperti itulah modelnya. Tidak pure ... apa namanya ... diberikan pembuktian kepada satu pihak, tetapi masing-masing pihak diberi kesempatan dan sesuai dengan prinsip umum di dalam peradilan adalah siapa yang mendalilkan sesuatu, dia yang harus membuktikan. Nah, itu sekadar perspektif saja.

Saya kembalikan ke pimpinan.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Dr. Benediktus, ada tambahan, enggak? Tadi kalau tidak salah ada dari Pemohon tadi. Dr. Benediktus? Cukup?

41. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: BENEDIKTUS HESTU CIPTO HANDOYO

Halo. Apakah terdengar, Yang Mulia?

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

43. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: BENEDIKTUS HESTU CIPTO HANDOYO

Ya, baik. Terima kasih, saya hendak memberikan hal yang sedikit to the point saja. Yang pertama dari Kuasa Pemohon, jadi peran serta masyarakat itu kalau kita melihat sebetulnya dikemas di dalam ketiga arus kebijakan publik itu stream of problem, steam of policies, dan stream of politics. Karena di dalamnya itu ada kesempatan bagi masyarakat untuk ikut terlibat di dalam merancang ... apa ... terlibat dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Desainnya bagaimana? Memang masih belum ada satu apa ... acuan, satu norma yang bisa dikembangkan di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Indonesia memang kalau kita lihat dari struktur masyarakatnya, struktur geografisnya, ini memang mengalami kesulitan. Beda dengan ketika Swiss masih dalam konteks konfederasi. Di Swiss ada model referendum, ya. Kemudian, ada model plebisit dan semuanya itu melibatkan masyarakat ketika apa? Ketika ada suatu rancangan undang-undang, ada suatu undang-undang, dimana masyarakat, rakyat di sana itu tidak menghendaki atau bagaimana? Nah, ini. Jadi, konstruksi geografis dan struktur masyarakat kita ini memang menyulitkan bagaimana pelaksanaan dari ... apa ... peran serta masyarakat ini.

Yang berikutnya adalah menyangkut pembuktian bebas. Pembuktian di sini saya masih tetap mempergunakan nomenklatur pembuktian bebas dan terbatas. Itu karena apa? Karena hakim dapat menentukan secara bebas kepada beban pembuktian suatu hal yang akan diberikan, gitu, ya. Mengapa ini? Karena dalam konteks hermeneutics, pengujian undang-undang ini kan sebetulnya kan tafsir teks, kalau kita melihat, ya, kan. Sementara kalau court of justice itu adalah tafsir konteks, konteksnya apa? Ada apa ... ada pelanggaran keadilan atau enggak? Tapi kalau di pengadilan Mahkamah Konstitusi itu court of law, artinya sistem hukumnya. Dengan demikian di dalam konteks hermeneutics, hakim harus sedapat mungkin memperoleh ... apa ... bukti-bukti untuk memberikan keyakinan pada tafsirnya itu benar atau

tidak. Karena seperti kami ... saya katakan tadi bahwa dalam pendekatan filsafat, hermeneutics itu orang yang menafsirkan itu tidak bisa berangkat dari tabularasa, dari kertas kosong, dia selalu akan ada konsep-konsep yang dibangun, entah karena kesejarahan, entah karena teori yang mempengaruhi dalam arti melakukan penafsiran. Dengan demikian, maka saya masih sepakat bahwa apa yang namanya pembuktian ini, ini adalah pembuktian dalam konteks bebas tapi terbatas.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih (...)

**45. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020:
AAN EKO WIDIARTO**

Mohon maaf, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Siapa?

**47. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020:
AAN EKO WIDIARTO**

Mohon maaf, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

**49. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020:
AAN EKO WIDIARTO**

Bisa menambahkan, Ahli.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

**51. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020:
AAN EKO WIDIARTO**

Baik, Yang Mulia. Karena tadi ada tambahan dari Bapak Dr. Suhartoyo dan Prof. Aswanto terkait dengan pendapat Beliau. Sebenarnya simpelnya begini, Yang Mulia, yang saya bayangkan itu kan ada sebuah kasus bahwasanya Mahkamah sedang membutuhkan dokumen. Memang pemerintah dan DPR sudah memberikan keterangan, tapi kan Mahkamah tidak bisa menentukan apa saja keterangan yang harus diberikan. Dalam perjalanan sidang kemudian perlu ... diperlukan, misalnya perlu daftar hadir, siapa saja yang hadir dalam rapat paripurna di DPR? Siapa saja yang hadir dalam rapat paripurna di DPD? Dan seterusnya. Nah, dalam kasus seperti ini, kan berarti Mahkamah memerintahkan kepada pemerintah atau DPD untuk melengkapi, kepada DPR juga untuk melengkapi tersebut. Pertanyaannya adalah atau masalahnya adalah ketika sampai dengan akhir Mahkamah mau memutus, itu belum diberikan oleh DPR, belum diberikan oleh DPD, ini akan menjadi masalah. Bahkan sering kali, kesimpulan pun terlambat dari yang tenggat waktu ditentukan Mahkamah, sehingga tidak bisa dibaca oleh Mahkamah karena sudah melewati waktu. Nah, dalam konteks seperti inilah Mahkamah perlu ada pemutusannya, tidak bisa Mahkamah digantungkan oleh pembentuk undang-undang, harus ada pemutusannya. Kalau seandainya hukum acara mengatakan bahwasanya ketika para pihak, khususnya, ya, ketika para pihak diminta untuk melakukan pembuktian berdasarkan fakta yang ada, sampai ... tidak melengkapi sampai waktu yang ditentukan, maka seharusnya itu dianggap null, dianggap tidak ada. Sehingga bisa saja ketika daftar hadir dari sidang paripurna tidak diberikan dianggap oleh Mahkamah tidak pernah ada sidang paripurna. Sehingga atas dasar itulah Mahkamah bisa memutus bahwasanya undang-undang ini tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dalam konstitusi. Itu sebenarnya dalam ... dalam bayangan saya seperti itu untuk kemudian bisa membuat Mahkamah bisa lebih mudah dalam memutus perkara pengujian formil. Teirma kasih.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, sudah selesai, ya, ahli dan saksinya?

53. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Mohon izin, Yang Mulia?

54. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak ada lagi, ya?

55. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Dari Pemerintah izin, Yang Mulia?

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari Pemerintah, Silakan!

57. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Apakah boleh mengajukan pertanyaan kepada Ahli?

58. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi sudah ditawarkan.

59. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Mohon izin, Yang Mulia, kami mencermati dari jawaban-jawaban yang tadi disampaikan oleh Ahli.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Eenggak bisa karena hukum acaranya demikian. Tadi sudah diberikan kesempatan. Tadi kan paparannya jelas. Nanti ada kesempatan untuk mengajukan ahli, ya, untuk men-challenge apa yang disampaikan oleh Ahli Pemohon, ya? Nanti bisa dititipkan ke ... apa namanya ... ke Ahlinya nanti, sekiranya Pemerintah akan mengajukan Ahli.

Nah, sekarang, saya langsung menanyakan, apakah Pemerintah atau Kuasa Presiden mengajukan ahli?

61. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Pemerintah akan mengajukan saksi dan ahli, Yang Mulia.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, itu nanti bisa diinikan. Jadi, di sini bukan forum untuk berdebat, ya? Itu kan pendapatnya Ahli, nanti dalam kesimpulan bisa disampaikan keberatan, ya. Tidak mungkin juga menyamakan persepsi antara Kuasa Presiden dengan Kuasa Pemohon. Paling tidak pasti akan

ada di persimpangan jalan, untuk itu nanti ada forum lain, yaitu kesimpulan, bisa menyampaikan ... menanggapi apa yang disampaikan Ahli Pemohon kalau memang keberatan.

Baik, saya tanya dulu sekali lagi untuk Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, sudah cukup, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: WAHYU NUGROHO

Sudah cukup, Yang Mulia.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Maksudnya ahlinya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: WAHYU NUGROHO

Sudah cukup, Yang Mulia.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak ada lagi?

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: WAHYU NUGROHO

Sudah cukup, Yang Mulia.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: WAHYU NUGROHO

Namun kami akan menghadirkan dua saksi fakta, Yang Mulia.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Berarti masih ada? Baik, berapa orang?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: WAHYU NUGROHO

Dua orang, Yang Mulia.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Dua orang. Baik, kalau begitu untuk saksi atau ahli dari Presiden atau pemerintah nanti setelah dari Para Pemohon selesai.

Untuk Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 mengajukan dua saksi lagi.

Untuk Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 tidak mengajukan ahli atau saksi, ya? Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020 DAN 64/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM

Tidak, dari kami tidak ada, Yang Mulia.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Kalau begitu untuk sidang selanjutnya ditunda hari Selasa, 8 Juni 2021, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan dua orang saksi dari Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 dan keterangan dari DPR.

Terima kasih untuk kedua Ahli, Pak Dr. Aan dan Pak Dr. Benediktus atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.48 WIB

Jakarta, 25 Mei 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001